

Penggunaan Drone sebagai Senjata Otonom dalam Perang Saudara di Libya

Muhammad Naufal Rizaldi¹, Ahmad Mubarak Munir², Kinanti Rizsa Sabilla³, YA Wahyudin⁴

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

⁴Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

muhammadnaufalrizaldi658@gmail.com

ABSTRACT

Lethal autonomous drones are one of the weapons currently being developed by various countries. Effective use and significant economic savings are the main reasons foreign countries are competing to develop lethal autonomous drones. The civil war in Libya has become a giant arena for lethal autonomous drone testing, because it is very uncontrolled, and special regulations regarding the use of lethal autonomous drones have not been officially stated in International Humanitarian Law (IHL) which regulates war. This paper aims to show how dangerous the use of lethal autonomous drones is, so that it can be considered for the development of rules in IHL so that they are more relevant to today's latest technology. This research uses a qualitative approach with literature study data collection techniques

Keywords: *Autonomous Drone, Autonomous Weapon, Libya, Libyan Civil War*

ABSTRAK

Lethal autonomous drone menjadi salah satu senjata yang sedang ramai dikembangkan oleh berbagai negara saat ini. Efektivitas penggunaan dan penghematan ekonomi yang cukup signifikan menjadi alasan utama mancanegara berlomba-lomba untuk mengembangkan *lethal drone* otonom. Perang saudara di Libya menjadi arena raksasa untuk uji coba *lethal autonomous drone*, karena sangat tidak terkontrol, serta peraturan khusus mengenai penggunaan *lethal autonomous drone* tersebut masih belum tercantum secara resmi dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang mengatur tentang perang. Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan betapa berbahayanya penggunaan *lethal autonomous drone*, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan aturan dalam HHI agar lebih relevan dengan teknologi terbaru saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka

Kata Kunci: Drone Otonom, Senjata Otonom, Libya, Perang Saudara Libya

PENDAHULUAN

Peristiwa *Arab Spring*¹ memberikan banyak sekali dampak terutama terhadap perpolitikan yang terjadi di Timur Tengah. Salah satu negara yang menerima dampaknya adalah Libya. Negara yang berada di kawasan Afrika Utara ini ikut terdampak karena efek domino dari *jasmine revolution* yang merupakan gelombang revolusi di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah (CNN Indonesia, 2019a). Pemerintahan Libya mengalami kudeta yang mengakibatkan pemerintahan era Muammar Gaddafi runtuh, sehingga pemerintahan di Libya mengalami perebutan kekuasaan akibat kekosongan pemerintahan (Alunaza SD & Putri, 2021).

¹ Sebuah peristiwa revolusi yang bertujuan untuk mengkudeta pimpinan negara karena kediktatoran pada era ketika mereka menjabat. Revolusi dilaksanakan dengan cara turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi atas tindakan pemimpin negara.

Pasca runtuhnya rezim Muammar Gaddafi, Libya mulai memasuki masa transisi untuk melakukan perubahan besar-besaran dalam sistem pemerintahannya. Pemilu pertama pasca runtuhnya rezim Muammar Gaddafi dimenangkan oleh *General National Congress* (GNC), yaitu kelompok yang dinyatakan gagal mempertahankan kekuasaan mereka sebelum periode penugasannya berakhir (Alunaza SD & Putri, 2021). Pada masa pemerintahannya, GNC yang diharapkan menjadi motor utama penggerak transisi terus-menerus gagal dalam kepemimpinannya, terutama berkaitan dengan isu buruknya keamanan yang seakan ditutup-tutupi.

Eskalasi konflik terus terjadi, kelompok Haftar tentu saja tidak akan dipukul mundur dengan mudah oleh kelompok militer. Hal itu dikarenakan, kelompok Haftar dipimpin oleh salah satu mantan tangan kanan yang dipercaya pada era rezim Muammar Gaddafi. Selain itu, kelompok Haftar juga memiliki persenjataan cukup mumpuni yang juga dipasok oleh beberapa negara pendukung. Salah satu pasokan persenjataan kelompok Haftar yang paling mengejutkan ialah, mereka memiliki pesawat tanpa awak (*drone*), yang mereka luncurkan untuk menyerang akademi militer Libya di Tripoli (Aljazeera, 2020). Sulitnya meredakan pemberontakan pasukan Haftar menjadi alasan utama pemerintah Libya untuk turut meluncurkan drone, guna memukul mundur pasukan Haftar.

Penggunaan *drone* oleh pemerintah Libya dirasa sangat beresiko, mengingat bahwa penggunaan senjata otonom tersebut belum diatur dalam hukum humaniter internasional. Hal inilah yang kemudian banyak melahirkan perdebatan dengan berbagai macam sudut pandang, apakah hukum yang tercantum harus diperbaharui untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologinya, atau tetap dalam prinsipnya demi melindungi nyawa-nyawa yang tidak bersalah.

Penggunaan *drone* sebenarnya masih menjadi perdebatan di antara banyak pihak, perdebatan tersebut merupakan buntut dari tidak adanya pelarangan yang spesifik di dalam hukum humaniter internasional (HHI). HHI merupakan pedoman yang lahir sebagai pengatur pelaksanaan perang. Fakta di lapangan ialah korban masih dirasa sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan oleh hukum humaniter internasional yang belum secara spesifik memperbaharui peraturan terkait hal-hal yang tidak boleh atau tidak lagi diikuti sertakan dalam perang. Sehingga, muncul anggapan bahwa apabila seandainya hukum humaniter terus memperbaharui peraturannya mengikuti pesatnya perkembangan arus teknologi, maka peristiwa seperti demikian akan lebih mudah diminimalisir, mengingat bahwa pelarangan akan terasa lebih relevan untuk saat ini.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif akan berorientasi pada kualitas, yaitu memahami kebenaran atas suatu fenomena yang diteliti secara utuh dan mendalam. Hal tersebut juga sekaligus menjelaskan bahwa penelitian harus dilakukan dengan analisis yang lebih terperinci. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk mendalami pemahaman atas suatu fenomena, kemudian memberikan saran untuk permasalahan dalam fenomena tersebut (Sugiyono, 2013). Selanjutnya, deskriptif dalam suatu penelitian diartikan sebagai sebuah metode penelitian yang menitikberatkan fokus kepada karakteristik fenomena yang diteliti.

KERANGKA PEMIKIRAN

JUST WAR THEORY (TEORI PERANG YANG ADIL)

Secara khusus, teori ini lahir untuk dijadikan sebagai pedoman kepada dua isu utama, yaitu kondisi sebelum berperang (*jus ad bellum*) dan kondisi dalam peperangan (*jus in bello*). Thomas Aquinas berpendapat bahwa perang akan menjadi sesuatu yang benar dan sifatnya adil, apabila: *pertama*, perang hanya akan dilakukan menyesuaikan dengan pernyataan atau perintah dari otoritas tertinggi; *kedua*, perang harus didasarkan dengan hal yang benar, semisal terdapat suatu pergerakan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan forum sidang, sehingga harus dideklarasikannya penyerangan atau perang; dan *ketiga*, perang harus bermaksud benar, atau dalam artian perang tersebut murni untuk penegakan kembali kedaulatan, atau adanya kepentingan yang diselewengkan, perang dapat dibatalkan apabila tujuannya untuk suatu kejahatan. (Mamahit, 2014)

Batasan-batasan di atas akan dimanfaatkan sebagai pertimbangan apakah konflik yang dilakukan oleh pihak Haftar dan pemerintah Libya sah atau tidak. Hal ini perlu diperhatikan, karena sebuah konflik lahir disebabkan oleh ketersinggungan atas kedua belah pihak, yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Indikasi yang muncul akan memberikan peneliti wawasan lebih untuk dapat mengidentifikasi apakah perang telah dilakukan dengan benar dan adil atau tidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

JASMINE REVOLUTION, ARAB SPRING, DAN KEGAGALAN KEPEMIMPINAN ERA MUAMMAR GADDAFI

Peristiwa *jasmine revolution*, *Arab spring*, dan kegagalan kepemimpinan era Muammar Gaddafi saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Peristiwa *jasmine revolution* atau revolusi melati ditandai dengan terjadinya gelombang revolusi besar-besaran di Afrika Utara dan Kawasan Timur Tengah. Peristiwa tersebut disebut sebagai revolusi melati karena pemberontakan luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat Timur Tengah, yang diibaratkan seperti bunga melati yang tengah mekar. Revolusi ini dimulai dari Tunisia, yang kemudian dilanjutkan ke Mesir, Aljazair, Bahrain, Yaman, Libya, dan Suriah. Negara-negara yang terdampak tersebut diibaratkan sebagai tangkai yang berada dalam satu kawasan, kemudian peristiwa penyebab revolusi tersebut bagaikan bunga yang bermekaran satu per satu dan mengeluarkan bau yang sangat harum (kemerdekaan dan kebebasan) (Alunaza SD & Putri, 2021).

Pada fase ini pula, kebangkitan Arab mulai bermunculan, atau yang disebut sebagai musim semi Arab (*Arab spring*). *Arab spring* adalah gelombang revolusi yang kemunculannya diakibatkan oleh pemerintahan yang otoriter, tidak adanya perlindungan atas HAM, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, korupsi, dan kejahatan-kejahatan pemerintahan lainnya di kawasan Timur Tengah. Meskipun tidak termasuk ke dalam kawasan Timur Tengah, tetapi menurut kajian Libya juga termasuk ke dalam negara yang terdampak oleh Arab Spring tersebut (Alunaza SD & Putri, 2021).

Secara singkat, permasalahan terjadi karena terdapat beberapa faktor internal lainnya di Libya, yaitu: a) Kelompok penentang pemerintahan Gaddafi yang berbasis mancanegara. Kelompok tersebut ialah Libyan National Democratic Front di Amerika Serikat, Tentara Pembebasan Nasional di Inggris, Libyan National Movement di Baghdad, Libyan Liberation Organizations di Mesir, Libyan Constitutional Union di Manchester, dan Persatuan Mahasiswa Libya yang tersebar di berbagai negara; b) Kontrol atas media pemerintah dan swasta; c) Besarnya sumber daya minyak di Libya yang tercatat tidak memperkaya penduduk. Tercatat sebagian besar penduduk Libya masih hidup dengan taraf kemiskinan luar biasa; d) Kekayaan keluarga Gaddafi yang diraih atas hasil korupsi, di samping kemiskinan Libya yang masih

sangat tinggi; e) Minimnya kebebasan berpendapat, yang menyebabkan masyarakat sudah tidak takut dengan pemerintahan Libya karena rasa putus asa dan kelelahan atas rezim otokratis; dan f) Puncaknya adalah ketika ditangkapnya aktivis HAM bernama Fathil Terbil yang menuntut pemilihan pimpinan di Libya dengan cara lebih demokratis, serta penyuaan akan penegakan HAM era Muammar Gaddafi. Hal tersebut menjadi penyebab mencuatnya kerusuhan yang tidak lagi dapat dibendung oleh rezim Gaddafi (Syahputra, 2017).

INTERVENSI GLOBAL DALAM PROSES PELENGSERAN MUAMMAR GADDAFI

Ketidakstabilan pemerintahan Libya akibat maraknya pemberontakan masyarakat dimanfaatkan oleh oposisi yang langsung mengadakan pertemuan pertama di Bayda dengan tujuan untuk mencari jalan keluar dari krisis yang tengah terjadi di Negara Libya. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2011 di Benghazi yang hasilnya ialah merumuskan *National Transitional Council* (NTC) yang memiliki tujuan untuk mengkoordinir pemberontakan di berbagai wilayah di Libya. NTC dianggap sebagai kelompok oposisi yang berperan besar atas kemundurannya Muammar Gaddafi, ditambah dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang memiliki kehendak dalam memberikan sanksi kepada Gaddafi karena kasus pelanggaran HAM di Libya. Karena semangat yang besar dari penduduk Libya, pada tanggal 5 Maret 2011 NTC menyatakan diri mereka sebagai pemerintahan untuk mewakili suara rakyat dalam melawan pemerintahan Libya. Hal ini dilakukan oleh NTC untuk menarik simpati dari luar untuk membantu menyelesaikan konflik yang tidak memiliki penghujung di Libya (Tempelhof & Omar, 2012).

NTC melakukan semua ini karena merasa Libya sangat membutuhkan intervensi asing untuk mencapai stabilitas. Segala bentuk upaya yang dilakukan oleh NTC tersebut disponsori dengan baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB dengan senang hati memberikan bantuan intervensi kepada Libya, mengingat mereka adalah agen penegakan keadilan dunia. DK PBB langsung melakukan sidang yang menghasilkan Resolusi DKK PBB No. 1973 pada 17 Maret 2011. Salah satu isi DK PBB ialah terkait dengan pelarangan terbang pada zona Libya (United Nations Security Council, 2011).

DK PBB No. 1973 yang keluar pada tahun 2011 ternyata menjadi dasar bagi NATO untuk turut mengintervensi Libya untuk melemahkan posisi Gaddafi dari kursi kepemimpinannya. Keterlibatan NATO dalam konflik Libya dinilai tidak lebih dari sekedar kepentingan Libya dalam sektor sumber daya dan posisi strategis Libya di dalam kewasannya. Hal tersebut menyebabkan intervensi yang mengatasnamakan HAM, demokrasi, dan misi perdamaian oleh NATO tidak lebih daripada bentuk campur tangan Amerika Serikat. Pada dasarnya konflik seperti ini pasti membutuhkan kewajiban berupa R2P (*responsibility to protect*). Menurut peraturan internasional, ketika suatu negara gagal untuk menjaga stabilitas negara demi melindungi masyarakatnya, maka R2P mereka akan diserahkan kepada masyarakat internasional, dan lebih condong kepada anggota DK PBB (Indrawan, 2013).

Keberhasilan NTC dalam menarik simpati internasional kemudian memberikan mereka kedudukan yang semakin kuat di tanah Libya. NTC dengan NATO bersekutu untuk melumpuhkan kekuatan Gaddafi dengan melakukan penyerangan besar-besaran di kota yang berisikan simpatisan Gaddafi. Gaddafi terbunuh dalam peristiwa baku tembak yang terjadi di Kota Sirte, Libya (Abdul et al., 2022). Tewasnya Gaddafi telah mendandakan akhir dari pemerintahan yang otoriter di Libya, sekaligus momentum peresmian NTC sebagai pemerintahan sementara Libya yang akan mengawal proses transisi sampai dilaksanakan pemilu selanjutnya secara demokrasi.

ESKALASI KONFLIK LIBYA PASCA RUNTUHNYA PEMERINTAHAN GADDAFI

Pada awal 2014, *General National Congress* (GNC) atau Dewan Nasional Umum memimpin Libya setelah memenangkan pemilu parlemen secara demokrasi pertama sejak runtuhnya pemerintahan Gaddafi. Pemilu tersebut dilaksanakan pada bulan Juli 2012. Pemerintah GNC dianggap gagal dalam pemerintahannya, sehingga gagal dalam mempertahankan pemerintahan mereka sampai mandat kepemimpinannya berakhir. Kegagalan-kegagalan GNC yang dimaksud ialah sebagai berikut: a) Perpecahan antar partai politik; b) Pemberlakuan politik isolasi; c) Situasi keamanan Libya yang tidak pernah menemukan kestabilan.

Kegagalan stabilitas keamanan Libya disebabkan oleh Presiden Nouri Abusahmain yang terpilih sebagai Presiden GNC pada tanggal 25 Juni 2013 melakukan kesalahan fatal dengan merekrut Libya Revolutioner Operation Room (LROR) yang merupakan kelompok pemberontak dari Ghayran untuk menjaga keamanan Tripoli pada bulan Agustus 2013 (Daragahi, 2014). GNC dikritik oleh masyarakat umum karena minimnya keamanan di Libya, sebagai akibat dari gagalnya pengendalian kelompok bersenjata yang mereka inisiasi selama proses revolusi di kota Benghazi. Salah satu bentuk kegagalan keamanan Libya adalah maraknya peristiwa pembunuhan dan penculikan yang kasusnya ditutup-tutupi oleh GNC (Zenn, 2014).

Pada tanggal 14 Februari 2014, Jenderal Khalifa Haftar (purna jenderal kepercayaan Muammar Gaddafi) memberi perintah untuk membubarkan GNC serta membentuk komite untuk melakukan pengawasan terhadap pemilu baru yang akan datang. Namun, GNC menolak untuk menuruti perintah tersebut karena mereka telah memenangkan pemilu, sehingga mereka adalah pimpinan negara secara sah dan mutlak. Selain itu, penolakan tersebut terjadi karena Haftar merupakan mantan pimpinan militer era Muammar Gaddafi, meskipun beliau juga turut andil dalam penggulingan pemerintahan Gaddafi (BBC, 2019). Haftar sempat diasingkan ke Virginia Amerika Serikat karena rumor pemberontakan tersebut. Kekuatan yang dimiliki oleh Haftar memberinya kekuatan untuk segera kembali ke Libya dan memimpin pasukan pemberontakan terhadap Gaddafi di bagian Timur Libya pada kerusuhan tahun 2011 (Stephen, 2014).

Pengaruh luar biasa yang dimiliki oleh Khalifa Haftar memberikan kerusuhan di Libya, seperti penyerangan yang terjadi di Benghazi pada 16 Mei 2014. Selain itu, dua hari setelah peristiwa, Haftar kembali melakukan penyerangan kepada GNC di Tripoli, konflik ini menyebabkan GNC gagal untuk membuat kekacauan pada pemilu kedua yang dihelat tanggal 25 Juli 2014. Jual-beli serangan antara Haftar dan GNC terus terjadi. Tanggal 13 Juli 2014, pasukan Islamis yang mendominasi GNC melakukan penyerangan secara dadakan Bandara Internasional Tripoli dengan tujuan menguasai wilayah dan memperbesar kekuatan mereka. Meskipun gagal menguasai bandara, kelompok Islamis dapat menghancurkan beberapa pesawat agar tidak dapat beroperasi untuk mengurangi ancaman udara. Kelompok Islamis tersebut menilai bahwa Haftar tengah melakukan kudeta yang sengaja dilakukan untuk menyatakan perang kepada umat muslim dengan sokongan negara barat (Fitzgerald, 2014). Serangan balasan dilancarkan oleh Haftar pada 16 Mei 2014 dengan menyerang basis kelompok milisi Islam di Benghazi. Serangan udara maupun darat diluncurkan, yang menyebabkan sekitar 75 kematian, dan 250 korban luka-luka. Haftar yang anti-Islamis berjanji akan terus melakukan serangan tersebut sampai kelompok Islamis habis diberantas (Karadsheh & Brumfield, 2014).

Konflik masih terus berkembang karena perebutan wilayah kekuasaan yang ditinggalkan oleh pemimpin otoriter Muammar Gaddafi. Kekuasaan absolut Gaddafi yang runtuh telah melahirkan kelompok-kelompok yang pemberontak yaitu NTC, GNC, dan pasukan Haftar. Konflik antar-kubu tersebut menarik perhatian internasional yang memberikan ancaman

intervensi apabila keputusan terkait pimpinan Libya tidak pernah menemukan jalan keluar terbaik. Pada tanggal 4 April 2019, terjadilah peningkatan terhadap krisis konflik di Libya, ketika Haftar dan pasukannya melakukan penyerangan besar-besaran untuk menguasai daerah Tripoli. *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) telah merilis pernyataan bahwa 50.000 orang lebih telah mengungsi karena peningkatan konflik di Tripoli (Alunaza SD & Putri, 2021). Rilis lainnya yang dilakukan oleh *World Health Organization* (WHO) menyatakan terdapat sekitar 400 orang meninggal dunia dan 1900 lainnya menjadi korban luka-luka akibat aksi pasukan Haftar tersebut (Alunaza SD & Putri, 2021).

Peran PBB untuk tetap menjaga stabilitas negara anggotanya mengharuskan mereka menindak lanjuti konflik yang tidak memiliki jalan keluar di Libya tersebut. Namun, sebelum melakukan perpanjangan tangan, PBB terlebih dahulu memerintahkan untuk pemerintah Libya di Benghazi dan Tripoli untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dalam musyawarah yang beragendakan penentuan pelaksanaan pemilu. Namun, upaya penyelesaian masalah dengan cara mediasi tersebut batal akibat dari serangan yang dilakukan pasukan Haftar (Alunaza SD & Putri, 2021).

Selain serbuan pasukan Haftar, PBB juga mendapat cekalan dari Rusia karena mendesak pasukan Haftar untuk menghentikan penyerangan di Tripoli. Rusia memberikan pernyataan bahwa DK PBB dinilai berat sebelah karena tidak memberikan peringatan kepada kedua belah pihak yang tengah bertikai. DK PBB juga mengeluarkan pernyataan penolakan kepada pencekalan Rusia tersebut, karena Rusia dinilai tidak netral, mengingat Rusia mendukung pasukan Haftar dalam konflik yang terjadi di Libya, bersamaan dengan Mesir dan Uni Emirat Arab. Saling cekal satu sama lain, akhirnya PBB merilis pernyataan yang berisikan perintah untuk pasukan Haftar menarik diri dan tidak memperparah keadaan. Rilis tersebut juga berisikan perintah penahanan kepada perusak perdamaian, serta kewajiban seluruh badan politik untuk memberikan dukungan agar terlaksananya pemilu di Libya (Nichols, 2020).

Operasi Militer PBB yang dikerahkan untuk beroperasi di Libya diberi nama *United Nations Support Mission in Libya* (UNSMIL) dengan tugas utama yaitu memperingati dan memerintahkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata dengan alasan kemanusiaan. Tentara Nasional Libya yang dipimpin oleh Haftar tidak mengindahkan perintah dari UNSMIL, dan justru melakukan penyerangan kepada pemerintah Libya yang didukung oleh PBB, yaitu *Government of National Accord* (GNA). Penyerangan pasukan Haftar tersebut direspon oleh GNA, yang juga melakukan serangan pembalasan kepada pasukan Haftar. Kolonel Mohamed Gnounou yang merupakan juru bicara dari GNA menyatakan bahwa penyerangan balik kepada pasukan Haftar tersebut bertujuan untuk menumpas serangan-serangan tidak bertanggung jawab yang dilakukan di Negara Libya. Pemerintahan Libya tidak pernah menemukan kestabilan semenjak NATO memberikan dukungan untuk penggulingan pemerintahan Gaddafi pada tahun 2011 silam (CNN Indonesia, 2019).

Haftar memiliki pasukan perangnya dan menguasai wilayah Timur yang berpusat di Benghazi juga memiliki persenjataan lengkap hasil rampasan dari era mendiang Gaddafi untuk dijual di pasar gelap. Buruknya pemerintahan yang tidak dapat membendung para penjarah untuk menguasai ladang minyak dengan persenjataan lengkap, serta menjamurnya pasukan bersenjata dan teorirs-teroris, sehingga Libya disebut sebagai negara gagal (*failed state*). Kekuatan tidak terbendung Haftar juga menjadi salah satu alasan kokohnya Tentara Nasional Libya dalam perang saudara tersebut. Bahkan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyatakan pernah berdialog dengan Haftar agar membatalkan rencana penyerbuan Tripoli, namun usaha Guterres tersebut sia-sia (CNN Indonesia, 2019).

Krisis politik dan ekonomi sudah berhasil diporak-porandakan oleh Haftar dan milisinya. Selanjutnya, Haftar juga menyebabkan Tripoli dan kota sekitarnya mengalami krisis air dengan cara mengkedeta pusat kontrol air bersih, serta memutus pasokan air ke kota kekuasaan GNA. Sungai Besar Buatan atau *Great Man-Made River* yang biasa mengalirkan air melalui pipa bawah tanah raksasa ke Tripoli, ditutup paksa oleh Haftar. Segala cara dilakukan oleh LNA untuk memberikan kesengsaraan kepada pusat kota yang dipimpin oleh GNA dengan tujuan agar LNA dapat mengambil alih kepemimpinan di Tripoli. Akibat dari penutupan pipa air tersebut, banyak kota-kota di Libya yang akhirnya berhenti mendapatkan pasokan air bersih dari sungai buatan. Peristiwa ini sekaligus memberikan peringatan bahwa struktur penataan Negara Libya sangat rapuh dan rentan untuk dilakukan pengambil alihan (Aljazeera, 2019). Sejak awal peristiwa penyerangan Tripoli, pasukan Haftar telah mendapatkan dukungan dari negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Rusia. Kekuatan dari dukungan-dukungan tersebut juga yang menyebabkan sulitnya pasukan Haftar untuk dipukul mundur oleh GNA yang didukung oleh PBB (Allahoum, 2020).

Perebutan Ibu Kota Tripoli antara GNA dan LNA berlangsung tanpa ada perkembangan dan pihak yang mau mengalah. Hal tersebut kemudian menyebabkan Libya menjadi ajang pertempuran senjata canggih, yaitu *drone* otonom. Penggunaan *drone* otonom ini diharapkan menjadi awal dari penemuan titik tengah dari konflik, tetapi nihil ternyata *drone* otonom menyebabkan banyak sekali korban, tanpa adanya penyelesaian dari kedua belah pihak. Peristiwa ini menjadikan Libya sebagai arena perang pesawat nirawak canggih, sekaligus menjadi ajang percobaan peluncuran *drone-drone* otonom sebagai senjata (Perdana, 2019).

PENGGUNAAN *DRONE* OTONOM OLEH LIBYAN NATIONAL ARMY DAN UEA

Puncak terjadinya perang antara LNA dan GNA adalah perang *drone* otonom, yaitu LNA dengan Wing Loong II melawan GNA dengan STM Kargu-2 dan Bayraktar TB-2. Masing-masing kelompok juga memiliki sekutu masing-masing, yaitu LNA dengan UEA dan GNA dengan Turki. Penggunaan *drone* otonom oleh kedua kelompok dinilai sama-sama merugikan, mengingat bahwa masih banyak evaluasi yang seharusnya dilakukan sebelum peluncuran *drone* otonom ke medan perang sebenarnya. Data demi data terus dilaporkan sebagai bentuk parameter apakah *drone* otonom merupakan senjata yang sudah mumpuni atau tidak. Laporan-laporan mengenai penggunaan *drone* otonom tersebut akan dibahas secara transparan pada subbab ini, mulai dari LNA, GNA, hingga pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya.


Sebelum terjadinya penyerangan STM Kargu-2 terhadap pasukan Haftar, ternyata pasukannya telah lebih dahulu tercatat sebagai tersangka penyerangan pada awal tahun 2020, tepatnya pada tanggal 4 Januari. Terdapat lima puluh siswa sekolah calon militer (kadet) tengah Latihan baris-berbaris di lapangan utama. Menurut video dokumentasi yang disiarkan melalui platform *YouTube* oleh BBC News, nampak bahwa cahaya putih yang sangat terang menghantam area Latihan, dan setelahnya nampak para siswa tergeletak di lapangan. Dilaporkan bahwa terdapat sekitar 26 kadet meninggal dunia atas serangan tersebut, dan belasan lainnya mengalami luka-luka (Farooq, 2022).

Peristiwa ini dinilai sangat menodai hukum humaniter internasional, hak asasi kemanusiaan, serta hukum-hukum berkaitan lainnya, karena secara jelas nampak bahwa *drone* sengaja diarahkan langsung kepada kadet yang bukan merupakan kombatan perang. Pasukan Haftar yang tertuduh membantah tuduhan atas serangan tersebut, dengan pembelaan bahwa akademi militer tersebut di luar daripada batas jarak serang pasokan persenjataan dan angkatan udara mereka. Namun, BBC melakukan penyidikan dan

menemukan serpihan ledakan dari Chinese Blue Arrow 7 *missile* yang sekaligus menjadi bukti bahwa, *drone* yang digunakan adalah jenis Wing Loong II buatan China, yang memang dipasok oleh UEA kepada pasukan Haftar. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan dunia sangat mengutuk kelompok Haftar tersebut (Farooq, 2022).

Selain serangan mandiri yang dilakukan oleh pasukan Haftar, terdapat pula serangan yang dilakukan dengan koordinasi bersama Uni Emirat Arab sebagai salah satu pemasok terbesarnya. Serangan yang dilakukan bersamaan dengan UEA tersebut telah diluncurkan sebanyak 84 kali dan menimbulkan korban jiwa sekitar 120 hingga 170 jiwa penduduk sipil (New America, 2020). Serangan-serangan tersebut dilaporkan telah terjadi sejak tahun 2018 hingga 2020. Serangan gabungan UEA dan pasukan Haftar ini dilaporkan juga menggunakan *drone* Wing Loong II dalam operasinya (New America, 2020).

Gambar 1. Data Penyerangan Drone Otonom oleh Pasukan Haftar dan UEA



Sumber: <https://www.newamerica.org/international-security/reports/airstrikes-proxy-warfare-and-civilian-casualties-libya/reported-strikes-by-international-belligerents>

PENGGUNAAN *DRONE* OTONOM OLEH GOVERNMENT OF NATIONAL ACCORD DAN SEKUTU

Pada Maret 2020, penggunaan *lethal autonomous weapon system* (LAWS) atau senjata otonom mematikan telah tercatat di laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa digunakan dalam konflik militer internal di Libya. Sayangnya, laporan tersebut tidak menjelaskan secara terbuka memberikan pernyataan terkait LAWS telah membunuh siapa (Hernandez, 2021). Kallenborn menyatakan apabila PBB merilis secara eksplisit bahwa ada yang telah terbunuh dalam serangan *drone* tersebut, maka itu akan menjadi sejarah pertama *drone* cerdas mini digunakan untuk membunuh. Serangan tercatat terjadi selama perang yang terjadi antara The Government of National Accord berhadapan dengan pasukan sekutu Jenderal Khalifa Haftar, mantan tangan kanan kepercayaan Muammar Gaddafi. STM Kargu-2, *drone* otonom yang secara mendadak menyerang pasukan Jenderal Khalifa Haftar dari jarak jauh. STM Kargu-2 adalah sebuah *drone hybrid* yang dapat dilepas secara otonom maupun dikendalikan secara manual. AI dari STM Kargu-2 diciptakan dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, dengan memproses apa-apa saja yang ditangkapnya pada saat melaksanakan tugas (Hernandez, 2021).


Menurut laporannya, PBB menyatakan bahwa LAWS memang diprogram untuk melakukan penyerangan tanpa perlu adanya kontrol dari operator kepada sistem, sehingga senjata ini juga disebut memiliki kemampuan untuk datang, temukan, serang, lupakan. Meskipun sudah banyak penggunaan *drone* sebelum di Libya, namun *drone* di Libya ini sangat berbeda, karena sistemnya yang full otonom sehingga pengoperasiannya bersifat sepenuhnya mandiri. *Drone* STM Kargu-2 inilah yang disebut sebagai robot pembunuh sebenarnya (Hernandez, 2021). Organisasi Hak Asasi Manusia sangat menyalahkan pengembangan dan penggunaan *drone* otonom tersebut, karena masih banyak sekali kelemahan di dalam sistem kecerdasan buatan tersebut.

Seorang peneliti kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, Ulrike Franke mempertanyakan mengapa berita ini mendapatkan banyak sekali perhatian dari masyarakat internasional, karena beliau masih mempertanyakan apakah benar senjata otonom tersebut telah menimbulkan korban jiwa dalam penyerangannya (Hernandez, 2021). Meskipun masih banyak menimbulkan pertanyaan, gagasan robot otonom ini mendapatkan perhatian khusus, sampai dilakukan survey global dengan mayoritas memberikan penolakan kepada LAWS tersebut. Namun di samping kontroversinya, penggunaan *drone* juga memiliki manfaat pada akhirnya, karena berkat penggunaan LAWS tersebut pada bulan Oktober pasukan Haftar memutuskan untuk melakukan gencatan senjata, di mana gencatan senjata ini diharapkan menjadi titik awal perdamaian antar kelompok (Cramer, 2021).

Menurut laporan, penyerangan yang dilakukan oleh GNA merupakan intervensi sekaligus bantuan dari Turki. Bantuan dari Turki merupakan pengiriman *drone* otonom STM Kargu-2 dan beberapa pasokan persenjataan lainnya dengan total 350 juta dolar pada bulan Mei 2019 (Abdulrahim, 2019). Intervensi Turki dalam konflik di Libya tercatat telah melakukan penyerangan di tanah Libya sebanyak 10 kali sepanjang tahun 2019. Serangan turki secara berturut-turut dimulai pada tanggal 14 Juli 2019 dengan target rumah, dan berhasil membunuh 1 orang warga sipil. Dua pekan setelahnya, Turki kembali melancarkan serangan yang menargetkan kendaraan sipil, membunuh 2 orang dan meninggalkan 1 anak dalam keadaan kritis (New America, 2020). Penyerangan Turki dilaporkan menggunakan Bayraktar TB-2, yang secara total dilaporkan telah membunuh 10 penduduk sipil, dan 7 di antaranya terbunuh di Tripoli.

Setelah menjalin kerja sama dengan Turki, GNA mendapatkan bantuan dua ribu pasukan Suriah yang dikirim pada bulan Januari 2020. Pasukan ini merupakan pasukan cadangan sukarela Turki, yang kemudian diberikan kontrak untuk berafiliasi dengan GNA (Middle East Monitor, 2020). Tercatat dalam kerja samanya, sejak Januari hingga Februari 2020, Turki dan GNA telah melakukan serangan udara sebanyak 2 kali dan tidak ada korban jiwa dalam penyerangan tersebut.

Gambar 2. Data Penyerangan Drone Otonom Turki dan GNA Tahun 2019-2020



Sumber: <https://www.newamerica.org/international-security/reports/airstrikes-proxy-warfare-and-civilian-casualties-libya/reported-strikes-by-international-belligerents/>

PELANGGARAN KAJDAH-KAJDAH HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA KONFLIK DI LIBYA

Setelah dijabarkannya penggunaan *drone* otonom oleh kedua belah pihak, tentu perlu ditelaah lebih dalam dengan menggunakan tinjauan hukum humaniter internasional, sekaligus sebagai pertimbangan terkait dengan relevansi serta pembaharuan yang diperlukan hukum humaniter internasional untuk mengontrol perang modern di masa yang akan datang. Pada proses penelitiannya, terdapat empat prinsip hukum humaniter internasional yang dinilai fundamental untuk mengukur apakah *drone* termasuk ke dalam senjata yang akan diakui keabsahannya atau tidak pada konflik bersenjata masa depan.

Kehadiran *drone* dirasa masih belum relevan saat ini dengan prinsip kemanusiaan, karena kecerdasan buatan tidak hadir dengan rasa empati, sehingga mereka tidak dapat membedakan mana implementasi perang yang berpegang teguh pada berperikemanusiaan dengan perang yang hanya bertujuan untuk menyelesaikan perintah negara.

Salah satu bukti yang terjadi adalah bagaimana ketika *Drone Wing Loong II* melepaskan serangan misil kepada akademi militer di Tripoli tanpa memikirkan dampak yang akan disebabkan oleh ledakan dari misil *Blue Arrow 7* tersebut (Aljazeera, 2020). Peristiwa tersebut dapat memberikan kita gambaran bahwa *drone* otonom belum benar-benar siap dan mutakhir untuk digunakan sebagai pasokan persenjataan perang masa depan. Manusia saja terkadang masih belum memiliki empati ketika sudah terjun ke dalam dunia peperangan, apalagi AI yang hanya mengikuti perintah yang telah diprogram di dalamnya.

Peristiwa peledakan akademi militer di Tripoli yang merupakan fasilitas umum milik sipil tersebut menjadi pelanggaran serius terhadap HHI, mengingat HHI dalam prinsip proporsionalnya telah mengatur untuk tidak perlu melibatkan apalagi melukai sipil. Pada video dokumentasi yang diunggah melalui akun YouTube resmi milik BBC, terlihat ledakan misil yang diluncurkan oleh *drone* berdampak cukup parah tidak hanya kepada nyawa-nyawa tak bersalah kadet yang menjadi korban, tetapi juga memberi dampak cukup signifikan setelah meledak di lapangan utama akademi militer di Tripoli (Aljazeera, 2020).

Penyerangan *drone* otonom Wing Loong II di Tripoli merupakan contoh pelanggaran serius akan aturan HHI, hal ini dikarenakan mereka menyerang kelompok sipil sekolah militer, yang secara aturan belum resmi menjadi bagian dari pasukan militer milik negara. Peristiwa tersebut dinilai sebagai pelanggaran fatal, karena di sekitar lokasi penyerangan hanya terdapat sipil yang tengah beraktivitas (Aljazeera, 2020). Kadet-kadet yang tengah menempuh pendidikan tersebut tewas dan mengalami luka-luka akibat serangan *Drone* Wing Loong II yang meluncurkan Blue Arrow 7, ledakan tersebut sekaligus merusak fasilitas umum milik sipil, yaitu akademi militer di Tripoli (Aljazeera, 2020). Hal ini menandakan serangan tersebut hanya berdampak kepada sipil yang secara jelas tidak turut andil untuk mengambil peran dalam peperangan. Peristiwa ini tidak sesuai dengan prinsip perbedaan, yang telah mengatur tentang siapa saja yang termasuk kombatan dan non-kombatan.

Serangan tersebut merupakan sebuah peristiwa yang melanggar prinsip kehati-hatian dari hukum humaniter internasional yang telah secara tegas memerintahkan untuk menghindari area sipil, fasilitas sipil, penduduk sipil, dan sejenisnya. Tetapi karena pergerakan otomatis yang dilakukan oleh *drone* otonom dengan hanya menyesuaikan kepada sistem atau perintah yang telah ditanam di dalamnya tanpa mengenali apa itu sipil dan non-sipil, maka pelanggaran-pelanggaran seperti ini masih belum dapat dihindari. Mengingat juga bahwa masih belum ada teknologi AI yang dapat merasakan empati, serta mengetahui karakter sipil, militer, dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran tadi juga telah mengkhianati poin-poin ketentuan minimal HHI, dikarenakan terlalu banyak korban yang sia-sia. Tidak hanya mengorbankan kombatan, tetapi perang di Libya juga telah banyak mengorbankan sipil sehingga sangat menodai peraturan yang seharusnya telah dibuat untuk menghindari kriminalitas di tengah medan perang.

KESIMPULAN

Terdapat terlalu banyak risiko yang akan dihasilkan apabila hukum humaniter dibiarkan usang tanpa mengikuti perkembangan zaman. Fenomena yang terjadi di Libya ini merupakan salah satu akibat dari kelalaian hukum humaniter internasional, sehingga banyak nyawa yang dikorbankan secara sia-sia, dan alur perang yang tidak teratur dalam pelaksanaannya. Terdapat banyak sekali pelanggaran yang merugikan disebabkan oleh penyerangan *drone* tersebut, seperti rusaknya fasilitas umum (akademi militer), hilangnya nyawa-nyawa tak bersalah (kadet), renggangnya kedaulatan negara (konflik internal pemerintah dengan masyarakat), dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Kekurangan-kekurangan *drone* juga terbilang masih sangat fatal dan jauh dari kata sesuai dengan kaidah HHI. *Drone* masih belum memiliki empati, *drone* masih belum masuk pada tahap mengenali karakteristik aktor perang dan bukan, *drone* hanya mengikuti sistem yang telah diprogram di dalamnya, dan sebagainya. Kekurangan-kekurangan ini memberikan kesimpulan bahwa, *drone* masih pada tahap belum siap apabila diterjunkan dalam konflik bersenjata, karena *drone* dikhawatirkan hanya akan menyebabkan korban-korban berjatuhan secara sia-sia.

Pada akhirnya keabsahan dan relevansi penggunaan *drone* masih menjadi tanda tanya. Karena setelah melihat dari *just war theory* dan hukum humaniter internasional, *drone* masih belum dapat disebut sebagai senjata yang dapat digunakan untuk berperang secara bebas. Peraturan akan penggunaan *drone* juga harus dirumuskan segera, sebelum penggunaan *drone* sebagai senjata dalam peperangan semakin ramai di mancanegara, sekaligus memberikan pedoman peperangan yang relevan (menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang ada di dunia).

REFERENCES

- Abdul, Z., Hadju, A., & Handayani, I. (2022). Pertanggung Jawaban NATO terhadap Pelanggaran Kewajiban Internasional menurut Hukum Internasional. *Arena Hukum*, 15(3), 637. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.9>
- Abdulrahim, R. (2019). *Foreign Backing Brings Militias in Libya to a Stalemate—and No Further*. The Wall Street Journal. <https://www.wsj.com/articles/foreign-backing-brings-militias-in-libya-to-a-stalemateand-no-further-11569942469>
- Aljazeera. (2019). *Libya Armed Group Cuts Off Water Supply to Tripoli*. AlJazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2019/5/21/libya-armed-group-cuts-off-water-supply-to-tripoli>
- Aljazeera. (2020). *Dozens Killed in Attack on Military Academy in Libya's Tripoli*. AlJazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/1/5/dozens-killed-in-attack-on-military-academy-in-libyas-tripoli>
- Allahoum, R. (2020). *Libya's War: Who is Supporting Whom*. AlJazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2020/1/9/libyas-war-who-is-supporting-whom>
- Alunaza SD, H., & Putri, R. (2021). Dampak Kegagalan Rezim Khadafi terhadap Meningkatnya Eskalasi Konflik dan Intervensi Global. *Journal of International Relations*, 1(September 2021), 1–16. <https://unimuda.e-journal.id/jurnalhubunganinternasional/article/view/1507>
- BBC. (2019). *Khalifa Haftar: The Libyan General with Big Ambitions*. News. <https://www.bbc.com/news/world-africa-27492354>
- CNN Indonesia. (2019a). *Ben Ali dan Noda Kekuasaan Pemicu "Arab Spring."* CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190920204025-120-432452/ben-ali-dan-noda-kekuasaan-pemicu-arab-spring>
- CNN Indonesia. (2019b). *Konflik Libya, AS Pindahkan Sementara Pasukan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190408150450-120-384276/konflik-libya-as-pindahkan-sembentara-pasukan>
- Cramer, M. (2021). *A.I. Drone May Have Acted on Its Own in Attacking Fighters, U.N. Says*. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2021/06/03/world/africa/libya-drone.html>
- Daragahi, B. (2014). *Government-aligned Militia Adds to Libya's Political Turmoil*. Financial Times. <https://www.ft.com/content/d2b12d52-0b3d-11e4-ae6b-00144feabdc0>
- Farooq, U. A. (2022). *Libya: Khalifa Haftar Faces New LawsUIT Over Tripoli Academy Drone Attack*. Middle East Eye. <https://www.middleeasteye.net/news/libya-khalifa-haftar-faces-new-lawsuit-over-tripoli-academy-drone-attack>
- Fitzgerald, M. (2014). *General Haftar's Anti-Islamist Campaign Divides Libyans*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-africa-27715992>
- Hernandez, J. (2021). *A Military Drone With A Mind Of Its Own Was Used In Combat, U.N. Says*. Npr. <https://www.npr.org/2021/06/01/1002196245/a-u-n-report-suggests-libya-saw-the-first-battlefield-killing-by-an-autonomous-d>
- Indrawan, J. (2013). Legalitas dan Motivasi NATO Legalitas dan Motivasi NATO (North Atlantic Treaty Organization) dalam Melakukan Intervensi Kemanusiaan di Libya. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(2), 127–149.
- Karadsheh, J., & Brumfield, B. (2014). *Libya Announces Elections: Will it Help Calm the Violence?* CNN World. <http://edition.cnn.com/2014/05/20/world/africa/libya-violence/>
- Mamahit, F. Y. (2014). Teori Perang yang Adil : Sebuah Penjelasan dan Argumentasi Kristen. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 15(2), 273–275. <https://doi.org/10.36421/veritas.v15i2.294>
- Middle East Monitor. (2020). *2,000 Syria Fighters Arrive in Libya to Confront Haftar's Forces*. Memo. <https://www.middleeastmonitor.com/20200115-2000-syria-fighters-arrive-in-libya-to-confront-haftars-forces/>
- New America. (2020). *Airstrikes, Proxy Warfare, and Civilian Casualties in Libya*. New America. <https://www.newamerica.org/international-security/reports/airstrikes-proxy-warfare-and-civilian-casualties-libya/reported-strikes-by-international-belligerents>

- Nichols, M. (2020). *Russia Stops U.N. Blacklisting of Libya Militia, Leader*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-libya-security-un-idUSKBN28101P>
- Perdana, A. V. (2019). *Wilayah Udara Libya Jadi Medan Perang Drone Tempur Terbesar di Dunia*. Kompas.Com. <https://internasional.kompas.com/read/2019/09/29/22015001/wilayah-udara-libya-jadi-medan-perang-drone-tempur-terbesar-di-dunia?page=all>
- Stephen, C. (2014). *Khalifa Haftar: Career Soldier Leading Libyan Rebellion*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2014/may/19/khalifa-haftar-libya-rebel-profile>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, CV. <https://www.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>
- Syahputra, A. B. (2017). A Study of the Libyan Transitional Period in Post Gaddafi Era. *Risalah*, 4(1), 174–192. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29477.63206>
- Tempelhof, S. T., & Omar, M. (2012). *Stakeholders of Libya's February 17 Revolution*. https://www.files.ethz.ch/isn/136141/SR_300.pdf
- United Nations Security Council. (2011). *Security Council Approves 'No-Fly Zone' over Libya, Authorizing 'All Necessary Measures' to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions*. United Nations Meeting Coverage and Press Release. <https://press.un.org/en/2011/sc10200.doc.htm>
- Zenn, J. (2014). Boko Haram and the Kidnapping of the Chibok Schoolgirls. *CTC Sentinel*, 7(5), 12. <https://ctc.usma.edu/app/uploads/2014/05/CTCSentinel-Vol7Iss5.pdf>